



GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **325 / 28 / VIII / 2026**

TENTANG

PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN SANKSI
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 111 Ayat (3) Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan mengenai pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau sanksi retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Pembebasan Dan Pengurangan Pembayaran Atas Pokok Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- 6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1);
- 7. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.
- KESATU : Menetapkan Pembebasan Dan Pengurangan Pembayaran Atas Pokok Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor.
- KEDUA : Pembebasan dan Pengurangan Pembayaran Atas Pokok dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada orang pribadi dan badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Gorontalo.
- KETIGA : Pembebasan dan Pengurangan Pembayaran Atas Pokok dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, meliputi sebagai berikut:
- a. bagi orang pribadi yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dibebaskan pokok dan sanksi yang tertunggak dan yang dibebaskan hanya untuk tahun Kohir 2025 kebawah;
 - b. bagi orang pribadi yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dibebaskan atas seluruh sanksi administrasi PKB;
 - c. bagi orang pribadi yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor hasil lelang instansi TNI dan POLRI yang sampai dengan saat ini belum dilaksanakan registrasi kendaraan bermotor, diberikan pengurangan pokok BBNKB sebesar 50% dan sanksi administrasi 100% atas keterlambatan registrasi kendaraan bermotor; dan
 - d. pembebasan ini tidak termasuk kendaraan yang dimiliki oleh Badan Usaha baik milik Pemerintah dan/atau Swasta.
- KEEMPAT : Bagi Kendaraan bermotor yang dimutasikan ke wilayah Provinsi Gorontalo diberikan Pembebasan Pokok Pajak untuk Kendaraan Bermotor Tahun pembuatan 2023 ke bawah.
- KELIMA : Pemberian pembebasan tunggakan atas pokok dan denda PKB sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibuktikan dengan, sebagai berikut:
- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah; dan

Catatan:



- b. Melampirkan tanda bukti risalah lelang, pelepasan aset (bagi kendaraan bermotor hasil lelang instansi TNI/POLRI, Pemerintah Pusat/Daerah) dan Bukti Pelunasan/penyetoran hasil lelang instansi Kendaraan Bermotor.

- KEENAM : Pemberian pembebasan tunggakan atas pokok dan sanksi pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak termasuk kendaraan dinas milik pemerintah pusat dan daerah.
- KETUJUH : Pembebasan tunggakan atas pokok dan sanksi denda pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 3 AGUSTUS 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
GUBERNUR GORONTALO



GUSNAR ISMAIL

yang diterbitkan oleh BSrE.

- Tembusan:
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
 - 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

